

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sangat berkembang pesat seiring waktu dengan perkembangan zaman. penyebabnya yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik. atas dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, yang mengakibatkan muncul kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintahan. Sedangkan tujuan pokok akuntansi pemerintahan yaitu: 1.) Pertanggungjawaban, memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab dan berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. sementara Fungsi pertanggungjawaban sendiri memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar ketaatan terhadap peraturan, akan tetapi juga kewajiban untuk bertindak secara bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya yang di peroleh. 2.) Manajerial, merupakan akuntansi pemerintahan yang juga harus memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan. kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu diperluas agar suatu organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah mampu menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang dulu.

guna membuat keputusan maupun penyusunan perencanaan untuk masa mendatang, 4) Pengawasan, adalah akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efisien (Ismail et al., n.d.).

Untuk menghindari atau meminimalisir adanya kecurangan ketika proses pengelolaan ADD semua lapisan masyarakat yang berwenang sampai dengan masyarakat sendiri harus memahami tentang konsep dasar akuntabilitas dan transparansi, untuk mengurangi sikap apatis ketika dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pertanggungjawaban. Transparansi sendiri memiliki arti bahwasanya pemerintah harus diwajibkan untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat material secara bertahap terhadap pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. dalam konteks yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan dan memungkinkan masyarakat guna mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Keuangan daerah sendiri dijelaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, dengan adanya transparansi dapat menjamin sebuah akses atau kebebasan untuk setiap masyarakat guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Menurut (Damayanti, 2020). transparansi merupakan suatu penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan terjaminnya kemudahan dalam memperoleh sebuah informasi secara akurat dan memadai(Damayanti, 2020). Dengan adanya transparansi menjamin akses untuk masyarakat guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Jadi, didalam sebuah proses transparansi tidak hanya di peruntukan bagi pemerintah akan tetapi juga terhadap masyarakat yang mempunyai hak guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh sebuah akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

(Retnaningtyas, 2019)mengatakan bahwa Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsipgood governance merupakan hal yang sangat penting di setiap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan alokasi dana desa bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh melibatkan kemampuan suatu pemerintah desa guna dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukandi dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan terhadap masyarakat dan pengguna lainnya sehingga dapat memungkinkan bagi masyarakat sendiri untuk menilai

bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola semua aktifitas yang dilakukan, akan tetapi bukan sekedar laporan keuangan namun harus memberikan sebuah informasi dalam memberikan sebuah keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas sendiri diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan kinerja dari instansi pemerintahan tersebut supaya menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

(Musikal et al., 2015) Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ini mengartikan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang. guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sendiri berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui serta dihormati. Sementara besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dikemukakan dan diperuntukan untuk desa paling sedikit yaitu 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan serta potensi suatu desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diberikan untuk desa paling sedikit yaitu 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek-aspek keterlibatan Desa di dalam menyediakan pelayanan, Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Kabupaten terhadap desa yaitu sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun yang bersumber dari hasil pajak serta sumber daya alam dan dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan dan diharapkan bisamengarahkan desa menuju desa yang mandiri dan juga sejahtera guna meningkatkan kualitashidup desa dan masyarakat tersebut.kepentingan masyarakat serta hak asal usul atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dilahirkan untuk menyempurnakan masalah sosial dan budaya di mana dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti demokratisasi, kedudukan masyarakat, hukum, adat, partisipasi masyarakat, keagaman, serta kemajuan daerah itu sendiri

Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kotaterhadap desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yangditerima oleh kabupaten/ kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005).Pembentukan Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju sebuah desa yang mandiri serta guna memudahkan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataankeuangan dan akuntabilitasnya.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat perlu dipahami istilah desentralisasi, dan otonomi daerahpun diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. (Ningsih et al., 2020))Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

(Wida et al., 2017) Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan

sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi beberapa ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang diterbitkan tersebut ternyata tidak serta merta dilandasi dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah . Hal ini bisa dilihat dari beberapa temuan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang di lakukan oleh Hermana et al. (2012), Shopia & Husen (2013), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (2013), (Martani, Fitriasari, & Annisa, 2014), dan Nasution (2018) dari beberapa hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. kemudian, fenomena rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat politik daerah.

Selain itu Fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama ini pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai anggaran desa yang berada di Desa sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang masih terdapat masalah, di antaranya masih banyak warga desa yang belum memahami tentang pengelolaan add. Sementara itu Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh

ikut campur dalam urusan pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang berkepentingan (masyarakat dan aparatur desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama tahun berjalan.

Berdasarkan Latar Belakang Yang Dikemukakan Diatas, Peneliti Termotivasi Untuk Melakukan Penelitian Dengan Mengambil Judul “ Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ Pada Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

### **1.2.Rumusan masalah**

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021 pada desa sarikemuning kecamatan senduro kabupaten lumajang ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021 pada desa sarikemuning kecamatan senduro kabupaten lumajang ?

### **1.3.Tujuan penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021 pada desa saarikemuning kecamatan senduro kabupaten lumajang.

2. Untuk mendiskripsikan transparansi pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021 pada desa sarikemuning kecamatan senduro kabupaten lumajang.

#### **1.4. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul pada penggunaan akuntabilitas dan tansparansi pengelolaan alokasi dana desa. agar penelitian ini dapatdi lakukan secara mendalam, dan sempurna maka penulis membatasi variabelnya. untuk itu batasan masalah pada penelitian ini yaitu menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

#### **1.5. Manfaat penelitian**

Penelitian Ini Diharapkan Memberi Manfaat Terkait Dengan Sistem Akuntabilitas Dan Transparansi Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Berikut Beberapa Manfaat Yang Dapat Dikontribusikan Oleh Peneliti Melalui Penelitian Ini

1. Bagi pemerintah

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Mengenai Kondisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Sehingga Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan ADD Khususnya Di Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Sebagai Bahan Evaluasi Mengenai Pengelolaan ADD Di Kecamatan Senduro.

2. Bagi peneliti

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan add sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

